

KPK PERIKSA ENAM SAKSI DALAMI PENERIMAAN UANG OLEH EKS WALI KOTA AMBON RICHARD LOUHENAPESY



Sumber Gambar : <https://ambon.antaranews.com>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam saksi untuk mendalami penerimaan sejumlah uang oleh tersangka mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dari pengurusan izin. "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh tersangka Richard Louhenapessy dari pengurusan izin oleh pihak kontraktor," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (06/09). Mereka diperiksa di Markas Komando (Mako) Korps Brigade Mobile (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Senin (5/9) untuk tersangka Richard Louhenapessy dan kawan-kawan dalam penyidikan Kasus Dugaan Suap Terkait Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Ritel Tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun enam saksi tersebut, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinandus Fredrik Tasso, Manager Location Alfamidi Cabang Ambon M. Faan Muslimin, *License Manager* PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Ambon Nandang Wibowo, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Ambon Dominggus Matulapelwa, Arthur Solsolay selaku Kepala Dusun (Kadus) Urimesing / tukang ukur tanah di wilayah Kusu-Kusu Sereh, dan Rakib selaku wiraswasta. Selain itu, tim penyidik juga mengkonfirmasi keenamnya soal dugaan adanya penerimaan sejumlah uang dari pengerjaan proyek di beberapa dinas pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. KPK telah menetapkan Richard Louhenapessy sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa. Sementara sebagai pemberi suap ialah Amri selaku wiraswasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.

Dalam konstruksi perkara suap Richard Louhenapessy, KPK menjelaskan dalam kurun waktu Tahun 2020, Richard Louhenapessy yang menjabat Wali Kota Ambon

periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satunya memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon. Dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga tersangka Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard Louhenapessy agar proses perizinan pembangunan cabang ritel Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard Louhenapessy kemudian memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Terhadap setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard Louhenapessy meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanusa yang merupakan orang kepercayaan Richard Louhenapessy. Khusus untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel itu, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard Louhenapessy sekitar Rp500 juta secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanusa.

Dari pengembangan kasus suap, KPK selanjutnya juga menetapkan Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. KPK menduga Richard Louhenapessy dengan sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.

Sumber Berita:

Antaraneews.com, KPK Periksa Enam Saksi Dalam Penerimaan Uang Oleh Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, 06 September 2022, <https://ambon.antaraneews.com/berita/134489/kpk-periksa-enam-saksi-dalam-penerimaan-uang-oleh-eks-wali-kota-ambon-richard-louhenapessy>, Diakses pada tanggal, 12 September 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:
- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.